



P U T U S A N
NOMOR 520/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Naavagreen Indonesia, berkedudukan di Jalan Kusumanegara 183, RT.29, RW. 09, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martanto, S.E.,S.H.,M.Hum dan Eleveniadi Martanto, S.H.,beralamat di Jl. Jambon III Perum PIP I No. C-8 Jatimulyo Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2020, didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 7 September 2020 dibawah No.Reg. 362/SKKH/ 2020/PN.Pwt. selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Ny. Wulan Dyah Utami, bertempat tinggal di Jalan Moch Yamin Nomor 22, RT/RW:001/004,Desa/Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, selanjutnya sebagai Terbanding semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor **520/Pdt/2020/PT SMG** Semarang tanggal 7 Desember 2020 tentang

Hal 1 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT SMG



penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 25 Agustus 2020;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 2 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

GUGATAN

1. Bahwa Penggugat / PT. Naavagreen Indonesia, adalah Perseroan yang pada awal berdirinya berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Naavagreen Indonesia" No : 2 (dua) tertanggal 14-05-2012 (empat belas Mei tahun dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan James Ridwan Efferin, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-31947.AH.01.01.Tahun 2012, dan kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Naavagreen Indonesia" No : 32, Tanggal 16-05-2018 (enam belas Mei dua ribu delapan belas), yang dibuat di hadapan Mustofa, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, tentang perubahan Direksi dan Komisaris PT Naavagreen Indonesia, memutuskan untuk berpindah alamat yang semula beralamat di Jalan Bali No. 09, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berpindah ke Jalan Kusumanegara 183, RT.29, RW. 09, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

2. Bahwa PT Naavagreen Indonesia juga telah membuka Cabang di wilayah Kota Purwokerto, Jawa Tengah, yaitu Klinik Kecantikan Naavagreen Natural Skin Care, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman

Hal 2 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.536 Ruko Nusantara No.5 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni Tahun 2016, Tergugat mengajukan lamaran pekerjaan untuk dapat diterima sebagai Konsultan Medis pada PT. Naavagreen Indonesia dengan lingkup kerja :

- a. Sebagai Konsultan;
- b. Memberikan dan melakukan perawatan;
- c. Memberikan dan melakukan pengobatan serta tindakan-tindakan Medik yang diperlukan untuk kepentingan pasien /konsumen

4. Bahwa Penggugat bersedia menerima Tergugat untuk bekerja sebagai Konsultan Medis pada PT Naavagreen Indonesia untuk Cabang Purwokerto dan untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat menandatangani Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Mustofa, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta;

5. Bahwa Para Pihak dalam Akta Perjanjian Kerja No 27 tersebut adalah Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua dan Para Pihak menandatangani Akta Perjanjian Kerja tersebut secara sadar tanpa ada paksaan/ tekanan dari Pihak manapun;

6. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun bekerja pada PT. Naavagreen Indonesia kemudian pada bulan Juni 2019, Tergugat mengajukan Surat Pengunduran Diri dan telah disetujui oleh Penggugat sebagaimana bukti Surat Persetujuan Pengunduran Diri, No; 1293/SK-HRD/PPD/VI/2019 tertanggal 20 Juni 2019;

7. Bahwa setelah mengiundurkan diri dari PT Naavagreen Indonesia, Tergugat ternyata kemudian membuka dan menjalankan kegiatan usaha di bidang yang sama dan sejenis dengan Perseroan PT Naavagreen Indonesia/ Pt Naavagreen Indonesia Cabang Purwokerto;

8. Bahwa dalam Pasal 13 Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016 disebutkan:

"...apabila Pihak Kedua mengundurkan diri maka Pihak Kedua dalam jangka waktu 3(tiga) tahun sejak tanggal pengunduran diri, Pihak Kedua

Hal 3 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperkenankan untuk membuka.menjalankan baik secara langsung maupun tidak langsung usaha yang sejenis"

9. Bahwa meskipun Tergugat telah mengundurkan diri, namun Tergugat sampai dengan saat ini masih terikat Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mustofa, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta;

10. Bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat tersebut mulai dibuka pada bulan Juni 2019 dengan nama Classy & Glow Skin Care by dr. Wulan Dyah Utami, beralamat di Jl. Situmpur No. 91, Purwokerto, Jawa Tengah, namun kemudian pada bulan September 2019 nama usaha Classy & Glow Skin Care by dr. Wulan Dyah Utami tidak digunakan lagi, dan hanya tertulis nama dr. Wulan Dyah Utami;

11. Bahwa meskipun nama Classy & Glow Skin Care by dr. Wulan Dyah Utami sudah tidak ada, dan hanya tertulis nama dr. Wulan Dyah Utami, namun kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat, yang ternyata sama dan sejenis dengan usaha Perseroan milik Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia) tersebut tetap berlanjut di alamat yang sama yaitu di Jl. Situmpur No. 91, Purwokerto, Jawa Tengah;

12. Bahwa lokasi/alamat kegiatan usaha milik Tergugat tersebut jaraknya sangat dekat dengan Perseroan milik Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia) Cabang Purwokerto, sehingga tindakan Tergugat mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha di bidang yang sama dan sejenis dengan kegiatan usaha Perseroan milik Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia), bahkan dengan jarak yang sangat dekat dengan usaha Perseroan milik Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia) Cabang Purwokerto, secara nyata telah melanggar kesepakatan sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, sehingga hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia);

13. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mengingatkan Tergugat baik secara lisan maupun tertulis, untuk beriktikad baik mentaati Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016 yang telah dibuat

Hal 4 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama namun demikian Tergugat tidak mengindahkan Surat Peringatan dari Penggugat;

14. Bahwa Tergugat sepatutnya tunduk dan taat terhadap isi Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016 dan tidak melanjutkan / menutup / memindahkan lokasi usaha Tergugat yang beralamat di Jl. Situmpur No. 91, Purwokerto, Jawa Tengah, karena usaha Tergugat tersebut sama dan sejenis dengan Perseroan milik Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia), sampai batas waktu sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016 berakhir;

15. Bahwa Azas Perjanjian yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yaitu Asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

16. Bahwa Tergugat secara nyata telah Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, sehingga wajar beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ini melalui Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah;

17. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan perkara ini, Penggugat mohon agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya Putusan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto agar berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan Amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 5 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia) dan Tergugat (Ny. Wulan Dyah Utami) di hadapan Mustofa, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta;
4. Menyatakan Tergugat telah membuka dan menjalankan kegiatan usaha di bidang yang sama dan sejenis dengan kegiatan usaha /Peseroan milik Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia);
5. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Mustofa, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar tunduk, taat pada Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mustofa, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menutup dan menghentikan segala bentuk kegiatan usaha milik Tergugat yang beralamat di Jl. Situmpur No. 91, Purwokerto, Jawa Tengah, yang meliputi segala bentuk kegiatan usaha yang sama dan sejenis dengan bidang usaha Peseroan milik Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia);
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memindahkan lokasi kegiatan usaha milik Tergugat yang beralamat di Jl. Situmpur No. 91, Purwokerto, Jawa Tengah, yang meliputi segala bentuk kegiatan usaha yang sama dan sejenis dengan bidang usaha Peseroan milik Penggugat (PT. Naavagreen Indonesia)ke lokasi lain dengan jarak yang tidak berdekatan dengan Perseroan milik Penggugat (PT Naavagreen Indonesia) Cabang Purwokerto;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya Putusan;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun Verset;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya;

Hal 6 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai pada tanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut:

JAWAB TERGUGAT

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat sebagai Pemberi Kerja dengan Tergugat sebagai Pekerja, didasarkan pada Perjanjian Kerja sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Perjanjian Kerja No. 27 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Mustofa, S.H., M.Kn Notaris & PPAT Kota Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Gowongan Lor 38 Yogyakarta.

b. Bahwa di dalam Pasal 17 Salinan Akta Perjanjian Kerja No. 27 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Mustofa, S.H., M.Kn Notaris & PPAT Kota Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Gowongan Lor 38 Yogyakarta selengkapnya berbunyi sebagai sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (1) :

“Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak sedapat mungkin akan menyelesaikan secara musyawarah”.

Pasal 17 ayat (2) :

“Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”.

Oleh karena hal tersebut, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) maka Penggugat semestinya menyerahkan penyelesaian perkara *a quo* bukan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto tetapi kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan persetujuan berlaku mengikat bagi para

Hal 7 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT SMG



pihak yang membuatnya sebagaimana seperti undang-undang.

2. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas sudah semestinya, gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

3. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara lebih dulu dengan Putusan Sela.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta membantah dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa hal-hal yang dimuat dalam Eksepsi secara mutadis mutandis menjadi bagian dalam dalil jawaban pada pokok perkara.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan angka 2, merupakan pengakuan dari Penggugat yang menyatakan Cabang Naavagreen Purwokerto merupakan cabang dari Perseroan Penggugat.

5. Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 3,4,5,6 sepanjang dalil yang menyatakan dan dimaknai hubungan hukum antara Penggugat sebagai Pemberi Kerja dan Tergugat sebagai Pekerja tertuang di dalam Salinan Akta Perjanjian Kerja No. 27 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Mustofa, S.H.,M.Kn Notaris & PPAT Kota Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Gowongan Lor 38 Yogyakarta.

Selanjutnya mengenai hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 Tergugat telah dinyatakan oleh Penggugat bergabung dengan Penggugat.

b. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 Penggugat mengundang Tergugat untuk membawa dokumen dan perlengkapan mengikuti Training berupa:

- 1) Ijazah asli dokter
- 2) Materai 6000 (warna kuning) 2 lembar
- 3) Jas dokter

Hal 8 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



4) Perlengkapan dan keperluan untuk tinggal selama di Jogja

5) Sepatu tertutup

Dokumen tersebut diminta oleh Penggugat untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang diterimakan oleh bagian HRD.

c. Bahwa setelah Tergugat menyerahkan Ijasah asli dokter kepada Penggugat, Ijasah tersebut ditangan Penggugat sepanjang Tergugat terikat hubungan kerja. Bahkan saat Tergugat akan memperpanjang Surat Tanda Registrasi (**STR**) Tergugat sebagai dokter, Tergugat hanya diberi oleh Penggugat, soft copy hasil scanner dan tidak diberikan ijazah profesi dokter yang asli. Terhadap Ijasah asli yang berada ditangan Penggugat selama Tergugat terikat hubungan kerja, Tergugat sebagai dokter merasa sangat dirugikan karena mengenai hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sebelumnya.

d. Bahwa jangka waktu bekerja dalam Perjanjian Kerja No. 27 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Mustofa, S.H.,M.Kn Notaris & PPAT Kota Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Gowongan Lor 38 Yogyakarta **tidak ditentukan batas waktu berakhirnya**, hanya tersirat di dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa : “Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri dalam masa kerja Pihak Kedua belum mencapai 3 (tiga) tahun maka Pihak Kedua diwajibkan memberikan ganti kerugian kepada Pihak Kesatu yaitu berupa uang sebesar 50 (lima puluh) kali gaji pokok terakhir”. Dengan perkataan lain, tidak ada pengakhiran dalam perjanjian kerja tersebut selain dari mengundurkan diri, yang berdampak pada hilangnya hak-hak pegawai untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja menurut undang-undang. Oleh karena isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan, hal ini sangat merugikan Tergugat karena Tergugat merupakan pihak yang lemah sebagai pekerja.

e. Bahwa benar pada saat Tergugat mengundurkan diri telah bekerja lebih dari 3 tahun, selama itu pula Ijasah asli dokter milik Tergugat berada di tangan Penggugat. Tergugat terpaksa membuat surat pengunduran diri untuk mendapatkan kembali Ijazah asli dokter milik Tergugat di tangan Penggugat. Tergugat membutuhkan Ijasah

Hal 9 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk keperluan ujian STR Dokter. Tanpa STR dokter diperpanjang maka Tergugat sebagai dokter tidak dapat mengurus Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai dokter dikemudian hari.

6. Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan dalil Penggugat pada posita angka 7 dan 8 tidak benar. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah membuka dan menjalankan kegiatan usaha di bidang yang sama dan sejenis dengan PT. Naavagreen Indonesia/PT. Naavagreen Indonesia Cabang Purwokerto. Tergugat menjalankan profesinya sebagai dokter umum dan melakukan pelayanan medis sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) Kemampuan 3A dan 4A serta boleh melakukan tindakan estetika sesuai dengan sertifikat kompetensi yang telah dimiliki yang telah tersertifikasi oleh Ikatan Dokter Indonesia.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9,10,11,12,13 dan 14 adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat menjalankan praktek dokter umum perorangan sesuai dengan UU Praktek Kedokteran yang berbeda dengan usaha perseroan Penggugat. Merujuk pada Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Praktek Kedokteran Tergugat dijamin oleh undang-undang untuk dapat praktek di 3 (tiga) tempat praktek sehingga somasi yang diberikan oleh Penggugat agar Tergugat tidak meneruskan usaha praktek kedokteran merupakan suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, praktek dokter umum yang dilakukan oleh Tergugat, jelas berbeda dengan usaha dan jenis usaha PT. Naavagreen Indonesia (Penggugat). Oleh karena itu tindakan Penggugat yang melarang Tergugat untuk melakukan praktek sesuai kompetensi yang dimiliki, apalagi pelayanan yang diberikan oleh Tergugat atas permintaan pasien, berpotensi melanggar tatanan etik dan kehormatan dokter serta hak untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang dijamin oleh UUD Negera Republik Indonesia.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15 dan 16 adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat telah menjunjung tinggi dan konsisten terhadap isi pasal 1338 KUH Perdata karena Tergugat hanya menjalankan panggilan profesi sebagai dokter yang sudah tentu berbeda dengan usaha Perseroan Penggugat. Sebagai dokter yang mempunyai sumpah dan kewajiban sebagai dokter untuk terus

Hal 10 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi kemanusiaan dan pelayanan pasien yang membutuhkan.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, permintaan Penggugat menjadi tidak berdasar, sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, sangat jelas Tergugat tidak wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga seharusnya gugatan Penggugat seyogyanya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dalam eksepsi, pokok perkara secara *mutatis mutandis* dengan ini termuat/dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini ;

2. Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dalam bentuk Akta Perjanjian Kerja No.27 pada tanggal 17 Juni 2019 di hadapan Notaris Mustofa, S.H. yang beralamat di Jl. Gowongan Lor 38 Yogyakarta;

4. Bahwa pada Pasal 1338 KUPerdata yang berbunyi:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Dari ketentuan pasal 1338 KUPerdata tersebut tidaklah bisa dipahami hanya sepenggal dari isi pasal tersebut, dimana suatu perjanjian meskipun diperkenankan untuk bebas dalam menentukan isinya tapi tidaklah boleh menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa Akta Perjanjian Kerja No.27 pada tanggal 17 Juni 2019 di hadapan Notaris Mustofa, S.H. yang beralamat di Jl. Gowongan Lor 38 Yogyakarta tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Hal 11 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

6. Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memuat jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang artinya Akta Perjanjian Kerja ini tidak mematuhi ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (1) huruf g, dimana suatu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus memuat mulai dan berakhirnya jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengundurkan diri dari PT. Naavagreen Indonesia pada tanggal 21 Juni 2019. Dengan adanya Pengunduran diri Penggugat Rekonvensi berarti berakhir pula perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa adanya klausula pada Pasal 13 pada Perjanjian Kerja yang berbunyi: "Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri maka Pihak Kedua dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat pengunduran diri Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk membuka, menjalankan baik secara langsung maupun tidak langsung usaha yang sejenis dengan radius 75 (tujuh puluh lima) kilometer dari lokasi Perseroan tempat pihak Kedua terakhir bekerja", telah menimbulkan penafsiran yang keliru atas asas kebebasan berkontrak.

9. Bahwa klausula pada Pasal 13 pada Akta Perjanjian Kerja tersebut merupakan *klausula non-kompetisi (non-competition clause atau non-compete clause)*. Suatu Klausul Non-Kompetisi (*Non-Competition Clause*) dalam Kontrak Kerja telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 52 dan 54 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Oleh karena itu segala akibat yang timbul dari perjanjian ini Pasal 13 karena bertentangan dengan

Hal 12 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat berlaku bagi Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa isi perjanjian tersebut juga telah membelenggu profesi dokter bila ditafsirkan praktek dokter perorangan Penggugat Rekonvensi dipersamakan dengan usaha dan jenis Perseroan Tergugat Rekonvensi. Karena profesi kedokteran bila tidak praktek selama 3 tahun serta tidak mengembangkan ilmu pengetahuan terus menerus akan jauh dari manfaat kemanusiaan dan tidak terampil dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili Perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kerja No.27 pada tanggal 17 Juni 2019 di hadapan Notaris Mustofa, S.H. yang beralamat di Jl. Gowongan Lor 38 Yogyakarta dinyatakan batal demi hukum.
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau

Hal 13 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 25 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pwt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 7 September 2020, **Kuasa hukum Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN Pwt, tanggal 25 Agustus 2020;

Membaca, Surat diberitahukan pernyataan banding kepada **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** tanggal 9 September 2020, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pwt;

Membaca, memori banding tertanggal 29 September 2020, **Kuasa Hukum Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**

Hal 14 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tertanggal 29 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** tanggal 30 September 2020,;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2020, **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tertanggal 27 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada **Kuasa hukum Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** tanggal 6 Nopember 2020;

Membaca, Relas Pemberitahuan **Memeriksa** Berkas Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pwt telah diberitahukan kepada **Kuasa hukum Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** tanggal 25 September 2020 dan **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** tanggal 14 September 2020, untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari **Kuasa Hukum Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 01 /Pdt.G / 2020 /PN.Pwt, tertanggal 25 Agustus 2020, tidak mempertimbangkan secara keseluruhan materi pembuktian secara berkeseimbangan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan, tidak mencantumkan

Hal 15 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Wanprestasi atas Akta Perjanjian Kerja No. 27 tertanggal 17 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Pembanding - Penggugat Konvensi sebagai pihak Pertama dan Terbanding - Tergugat Konvensi sebagai Pihak Kedua dihadapan Notaris Mustofa S.H. M.Kn, Notaris yang beralamat di Jl. Gowongan Lor No. 38 Yogyakarta, yang di dalam Pasal 13 telah disepakati sebagai berikut;

“Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri maka Pihak Kedua dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat pengunduran diri, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk membuka, menjalankan baik secara langsung maupun tidak langsung usaha yang sejenis dengan tujuan usaha Perseroan dalam radius 75 (tujuh puluh lima) kilometer dari lokasi Perseroan tempat Pihak Kedua terakhir bekerja“

2. Bahwa Pembanding - Penggugat Konvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Yth. Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24: alinea ketiga yang menyatakan “ ... Dalam kegiatannya anggota diperbolehkan membawa model sendiri dan jumlahnya ditentukan atau ditawarkan kemudian didaftarkan kepada Perdaweri”, dalam hal ini jika dikaitkan bukti T-29 maka pemaknaan terhadap kalimat tersebut **kabur/lemah** karena tidak menunjuk dengan jelas, batasan waktu untuk mendaftarkan tidak diatur (apakah “tempus” kapan didaftarkan ? apakah setelah dijadikan praktek sebagai model ataupun sebelum dijadikan praktek sebagai model), jumlah model juga tidak diatur dengan jelas, **form/ blangko** tertulis tidak diatur secara jelas pengisiannya, karena ini nanti terkait urutan acara pembuktian maupun persidangan;

3. Bahwa Pembanding - Penggugat Konvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Yth. Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 pada alinea keempat, (secara yuridis/gramatikal kami telaah):

a. ... disatu sisi nota tersebut adalah nota pembelian barang pada umumnya, namun isinya terkesan bukan pembelian barang, tapi tarif perawatan kecantikan... (Terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini justu telah terang bahwa

Hal 16 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



Majelis Hakim sependapat/menguatkan bahwa ini merupakan “Tarif Perawatan Kecantikan”), menurut pendapat pembanding-penggugat konvensi dalam hal ini terbukti adanya tarif kecantikan sehingga merupakan praktek usaha/komersial;

Lebih lanjut terkait pertimbangan Majelis Hakim bahwa “...nota pembelian barang pada umumnya, namun isinya **terkesan** bukan pembelian barang”, Pembanding - Penggugat Konvensi menunjukkan isi nota yang tertera dengan jelas: 1 buah sabun wajah oily Rp. 35.000,- 1 Cream pagi/siang Rp. 45.000, Cream malam Acne Rp. 55.000,- Serum Rp. 100.000,- dan Micellor Water Rp. 45.000,- , dalam hal ini Pembanding-Penggugat Konvensi menunjukkan bahwa justru telah jelas bahwa itu **adalah nama pembelian barang dilengkapi dengan harganya.**

b. ... Ternyata dari sisi nominal harga saja tidak ada yang sama, oleh karena itu Yth. Majelis Hakim tidak bisa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti surat tersebut. (Terhadap “nominal harga”, Pembanding-Penggugat Konvensi menerangkan bahwa bukti P-16.3 *List* harga krem pembersih sabun 25k-30k sedang dalam nota P- 24 tertera sabun wajah Oily Rp. 35.000,- sehingga selisih naik Rp. 5.000,-. Hal ini wajar karena *upload List* harga tertera tanggal 26 Juli 2019, sedangkan nota tertanggal 6 Januari 2020 (**berbeda tahun** antara *upload list* harga dengan tanggal nota).

List harga krem malam mulai 40k-65k ini sesuai dengan nota Rp. 55.000,- kemudian *List* harga krem pagi mulai 40k-50k ini sesuai dengan harga yang tertulis pada Bukti nota yaitu Rp. 45.000,- kemudian *List* harga serum mulai 33k-90k dalam nota harga tertulis Rp. 100.000,- maka hanya selisih wajar yaitu naik Rp. 10.000,-

Bahwa menurut logika penalaran hukum Pembanding-Penggugat Konvensi, secara materiil/substansi dan berdasarkan kewajaran dalam dunia usaha/komersial, maka hanya beberapa *item* yang mengalami kenaikan Rp.5.000-Rp.10.000 dari iklan (bahasa *marketing*), dan **jauh lebih**

Hal 17 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



banyak item yang ternyata sesuai. Dan bukti ini terkait dengan bukti P- 16.3 dan P-16.4 dengan Bukti yang diunggah tanggal 26 Juli berupa List harga perawatan **facial treatment**.

Untuk melengkapi Bukti P-16.3 dan Bukti P- 24, Pembanding-Penggugat Konvensi mengajukan tambahan Surat Bukti yaitu :

- 1) Bukti P-16.3.b yaitu Bukti foto screenshot media social List harga perawatan **facial treatment** / Classy & Glow, yang ternyata dalam list promo harga kosmetik tersebut tertera diunggah pertama kali pada tanggal 26 Juli ;
- 2) Bukti P-24 .b : Surat Pernyataan dari Andina Lidiarti (pemilik Nota perawatan Kecantikan) yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 telah datang ke tempat praktek dr. Wulan (Terbanding – Tergugat Konvensi) di Jl. Prof. M Yamin No. 22 Purwokerto untuk melakukan perawatan kecantikan dan membeli barang/ produk kecantikan di tempat praktek dr. Wulan (Terbanding – Tergugat Konvensi)

Jadi menurut logika/penalaran hukum Pembanding-Penggugat Konvensi maka bukti tersebut **layak**/kuat untuk dipertimbangkan Yth. Majelis Hakim, atau jika Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka setidaknya-tidaknya bukti tersebut telah menunjukkan terjadinya praktek perawatan kecantikan dan penjualan produk/barang kecantikan, dan jelas **bukan** merupakan praktek dokter umum pada umumnya saja/ praktek untuk pendidikan/ hanya untuk meningkatkan kompetensinya, namun sebaliknya perbuatan hukum tersebut menunjukkan adanya orientasi *profit*;

4. Bahwa Pembanding-Penggugat Konvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Yth. Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 pada alinea pertama yang menyatakan: Mengenai bukti surat bertanda P-16 yaitu foto Grand Opening dengan tulisan “Classy and Glow by dr. Wulan Dyah Utami”. Menurut Yth.Majelis Hakim, foto tersebut **tidak didukung oleh alat bukti lain** sehingga Yth. Majelis

Hal 18 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



Hakim tidak bisa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti surat tersebut ;

Bahwa hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pembanding-Penggugat Konvensi yaitu :

a. Bahwa di persidangan Pembanding-Penggugat Konvensi telah mengajukan Saksi Ivana Rinawati, SE yang dahulu bekerja sebagai HRD di PT Navaagreeen periode 2012-2018 yang menerangkan bahwa saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui ada Grand opening Classy & Glow by dr. Wulan dan ada foto dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi) sedang melakukan perawatan kecantikan pada wajah seseorang sehingga kemudian Saksi Ivana Rinawati, SE menanyakan langsung kepada PT. Naavagreeen apakah dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi) sudah tidak lagi bekerja pada PT. Naavagreeen Indonesia Cabang Purwokerto ?;

b. Bahwa pada persidangan juga telah diajukan semua bukti foto-foto screenshot media sosial yang mendukung Bukti P-16 dan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yaitu :

- 1) Bukti P-16.1, Ucapan Selamat, Karangan Bunga Selamat & Sukses Grand Opening Classy & Glow by dr. Wulan Dyah Utami, dari ALFIATUN KHASANAH STR.keb (DPRD Banyumas)
- 2) Bukti P-16.2, Seseorang yang melakukan perawatan wajah (yang kemudian berdasarkan keterangan saksi Ivonne di persidangan, seseorang dalam screenshot foto tersebut adalah foto dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi)
- 3) Bukti P-16.3, Posting promosi perawatan kecantikan Facial Treatment/ Classy & Glow akun fentitirahayu (berdasarkan keterangan saksi Ivonne, bahwa fentitirahayu adalah karyawan dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi)
- 4) Bukti P-16.4, daftar harga kosmetik
- 5) P-16.5, foto dan status sosial seseorang

Hal 19 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



6) P-16.6, foto suatu tempat (yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Ivonne, foto suatu tempat tersebut adalah benar lokasi/tempat praktek kecantikan dr. Wulan/ Terbanding yang beralamat di jalan Situmpur Purwokerto, dimana saksi Ivonne pernah datang untuk perawatan wajah)

7) Bukti P-16.7 foto 3 orang dalam satu tempat dan dipojok ada karangan bunga model duduk/kecil, yang terdapat tulisan: *Congratulation for Opening*

8) Bukti tambahan yang diajukan Pembanding bersama-sama Memori Banding untuk melengkapi Bukti P-16.3 yang diberi tanda Bukti P-16.3.b yaitu Bukti foto *sreenshoot* promosi perawatan kecantikan *Facial Treatment/ Classy & Glow* atas nama akun *fentitirahayu* yang tertera diunggah pada tanggal 26 Juli; dan

9) Bukti P-24.b: Surat Pernyataan dari Andina Lidiarti (pemilik Nota **pembayaran** perawatan Kecantikan & pembelian produk kecantikan) yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 telah datang ke tempat praktek dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi) yang di Jl. Prof. M Yamin No. 22 Purwokerto untuk melakukan perawatan kecantikan dan membeli barang/ produk kecantikan di tempat praktek dr. Wulan.

Dengan demikian Pembanding-Penggugat Konvensi berpendapat dan menyimpulkan bahwa bukti surat bertanda P-16 yaitu foto Grand Opening dengan tulisan "Classy and Glow by dr. Wulan Dyah Utami". tersebut telah **didukung oleh alat bukti lain** dan secara fakta Terbanding-Tergugat Konvensi telah Wanprestasi atas Akta Perjanjian No.27 tertanggal 17 Juni 2019 yaitu membuka, menjalankan usaha di bidang perawatan kecantikan dengan nama "Classy and Glow by dr. Wulan Dyah Utami", yang beralamat praktek di Jalan Situmpur Purwokerto.

Hal 20 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Yth. Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25: "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang yang sama dan **sejenis** dengan kegiatan **usaha** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **sebelum lewat 3 (tiga)** tahun sejak pengunduran diri"
6. Bahwa Terbanding-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai diterima bekerja pada Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (PT Naavagreen Indonesia Cabang Purwokerto) pada tanggal 20 Juni 2016 dan resmi mengundurkan diri pada tanggal 20 Juni 2019, namun demikian meskipun telah mengundurkan diri, Terbanding-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara jelas dan patut, masih terikat Akta Perjanjian Kerja No. 27, tertanggal 17 Juni 2016;
7. Bahwa namun demikian faktanya pada bulan Juli 2019 ternyata Terbanding - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru telah melanggar kesepakatan Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, dengan membuka usaha yang sama dan **sejenis** dengan bidang usaha Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu bidang **usaha** perawatan kecantikan;
8. Bahwa Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah berupaya untuk mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk beriktikad baik mentaati Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016 yang telah dibuat dan disepakati bersama, namun demikian Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengindahkan Surat Peringatan/somasi dari Pembanding (**Bukti P-17, Surat Somasi I, No. : 075/HOLD- NGI/ VIII/ 2019 dari PT NAAVAGREEN kepada dr. Wulan Dyah Utami tertanggal 10 Agustus 2019 dan Bukti P- 18, Surat Somasi II, No. : 078/HOLD- NGI/ VIII/ 2019 dari PT NAAVAGREEN kepada dr. Wulan Dyah Utami, tertanggal 26 Agustus 2019**);
9. Bahwa oleh karena Terbanding-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak mengindahkan** Surat Peringatan dari

Hal 21 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding-Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka kemudian Pembanding-Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Terbanding-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Purwokerto;

10. Bahwa pada persidangan terungkap fakta bahwa Terbanding-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mempromosikan usahanya di bidang kecantikan melalui Media Sosial yaitu: Grand Opening dengan nama Classy & Glow By dr. Wulan Dyah Utami yang beralamat di Jalan Situmpur No . 91, Purwokerto, Jawa Tengah (Foto-foto pada Bukti P-16, P-16.1, P-16.2, P-16.3, P-16.4, P-16.5, P-16.6 sampai dengan Bukti P-16.7 yaitu screenshot Foto-foto Lokasi dan Usaha yang diambil dari Media Sosial); Kemudian kalimat **Grand Opening dengan nama Classy & Glow By dr. Wulan Dyah Utami pada Bukti P-16, Ucapan Selamat/ Karangan Bunga dari ALFIATUN KHASANAH STr.keb (DPRD Banyumas) pada Bukti P-16.1**, menurut pendapat Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah jelas dan terang secara logika/penalaran hukum, bahwa ini merupakan kalimat **promosi** selayaknya dalam dunia usaha/ terdapat tujuan komersial, dan sama-sekali tidak ada kata/kalimat terkait dunia pendidikan/ kepentingan pendidikan;

11. Bahwa Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan Bukti P-16.3 yang membuktikan Terbanding bahkan telah mempromosikan brosur perawatan, perawatan kecantikan melalui Media Sosial dan di dalam Surat Bukti P-16.3 - *screenshot* foto dari Media Sosial *Instagram* dengan akun "fentitirahayu" tersebut berupa brosur bertuliskan *Facial Treatment* promosi *Classy & Glow Skincare* terdapat tulisan:

a. Visi : Membuat kulit lebih sehat, lebih maksimal, cantik, dan semakin percaya diri

Misi : Menjadi standar kecantikan yang terbaik sesuai dengan standar internasional

Menurut pendapat Pembanding - Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dalam visi & misi, jelas bukan merupakan visi & misi pendidikan, atau tidak ada kata terkait

Hal 22 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



pendidikan, namun lebih tepat sebagai visi & misi lazimnya orang melakukan **usaha**.

b. *Caption: fentirahayu Alhamdulillah untuk hari ini ramai lancar,,,di tunggu kehadirannya y temen” yg hr ini blm smpet dtang...Kita... “;*

Bukti P-16.3 tersebut terkait/dikuatkan dengan Bukti tambahan yang diajukan Pembanding – Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **bersama-sama Memori Banding ini untuk melengkapi Bukti P-16.3 (selanjutnya diberi tanda Bukti P-16.3.b) yaitu: Bukti foto screenshot promosi perawatan kecantikan Facial Treatment /Classy & Glow akun fentitirahayu yang di bagian bawah foto tersebut tertera diunggah pada tanggal 26 Juli;**

Bahwa *screenshot* foto bukti tambahan (**P-16.3.b**) tersebut diambil dari Media Sosial pada bulan Juli 2019;

12. Bahwa semua Bukti Foto *screenshot* yang diambil dari Media Sosial yaitu: Bukti P-16, P-16.1, P-16.2, P-16.3, P-16.4, P-16.5, P-16.6, Bukti P-16.7, dan Bukti tambahan untuk mengajukan Banding dengan tanda Bukti P-16.3b dan Bukti P-24 b., telah membuktikan bahwa Terbanding-Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menjalankan usaha di bidang perawatan kecantikan, sehingga hal tersebut telah melanggar kesepakatan / Wanprestasi terhadap Pasal 13, Akta Perjanjian Kerja No. 27, Tertanggal 17 Juni 2016;

13. Bahwa Bukti-bukti Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut dikuatkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan :

a. Saksi Ivonne Wahyu Krisnawati (Saksi yang diajukan oleh Terbanding- Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi) di persidangan telah memberikan keterangan :

- 1) Bahwa benar Saksi datang 2 x (dua kali) ke Klinik dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) yang beralamat di Jalan Situmpur, Purwokerto, untuk perawatan kecantikan wajah;
- 2) Bahwa Saksi menyatakan benar foto rumah sebagaimana Foto *screenshot* Media Sosial yang diberi tanda Bukti P-16.6, adalah lokasi tempat praktek dr. Wulan

Hal 23 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding – Tergugat Konvensi) yang beralamat di Jalan Situmpur No.91, Purwokerto;

3) Bahwa Saksi adalah orang yang berada di dalam foto di bukti P-16.2

4) Bahwa Saksi membenarkan di Klinik dokter Wulan (Terbanding – Tergugat Konvensi), ada Karyawati yang bernama **Fenti Tri Rahayu**;

5) Bahwa menurut Saksi, saat ini Dr. Wulan (Terbanding – Tergugat Konvensi) sudah pindah lokasi praktek dari semula **menjalankan/ membuka** praktek kecantikan di Jl.Situmpur berpindah tempat praktek kecantikan di Jl. M. Yamin, Purwokerto;

Bahwa Saksi Ivonne Wahyu Krisnawati, dalam persidangan mengakui memiliki hubungan **kekerabatan (ipar)** dari dr. Wulan;

(Bahwa di persidangan, Pembanding - Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyatakan keberatan terhadap diajukannya Ivonne Wahyu Krisnawati sebagai Saksi, namun kemudian atas kebijaksanaan Majelis Hakim Saksi tetap boleh diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan tanpa disumpah)

b. Saksi dokter Syarief Hudaya dari Perdaweri (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik & Regeneratif Indonesia) memberikan keterangan di bawah Sumpah :

1) Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Anggota

2) Saksi kenal dengan Dokter Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi) **3 (tiga) hari sebelum memberikan keterangan di persidangan (tanggal 27 Juli 2020);**

3) Saksi justru berpendapat bahwa: **Tidak lazim seorang Dokter menampilkan Daftar harga kosmetik;**

(pendapat Saksi dr. Syarief Hudaya setelah Pembanding-Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperlihatkan **screenshot** dari Media Sosial, Foto-foto Bukti P- 16.3 dan Bukti P-16.4 yaitu : Brosur Kosmetik dan promosi Classy &

Hal 24 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Glow)

4) Saksi menyatakan **tidak tahu** model yang bernama **Ivonne Wahyu Krisnawati** dan menurut Saksi, model untuk praktek pendidikan seharusnya didaftarkan ke Perdaweri; Jika kemudian keterangan tersebut dikaitkan dengan bukti T-29 maka terjadi **ketidaksesuaian**;

5) Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat (Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat (Terbanding-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) adalah dugaan Wanprestasi atas Akta Perjanjian Kerja;

14. Bahwa Bukti P-16.4 - *screenshot* dari media sosial *instagram* yang diambil dengan akun "fentitirahayu" yang bertuliskan promosi *Classy & Glow Skincare* adalah salah satu bukti yang **tidak pernah dibantah oleh** Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan. Maka hal tersebut tidak sesuai (kontradiktif) dengan dalil-dalil jawaban Terbanding-Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi atas Gugatan Wanprestasi dari Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana disampaikan pada persidangan pokok perkara yang menyatakan **hanya berpraktek sebagai dokter umum** saja; dan ditambah argumentasi Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berubah menjadi berpraktek sebagai dokter umum dan **praktek di bidang Estetika/ kecantikan untuk kepentingan pendidikan**; Perlu penggugat/pembanding tambahkan bahwa dalam brosur tersebut tertera jelas jenis produk dagangan, harga, usaha perawatan kecantikan, dan kalimat ajakan/promosi "*Ayook buruaann dtang ke classy & glow skin care, Jl. Situmpur ...*"

15. Bahwa Bukti- bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :

a. Bukti *screenshot* Media Sosial Instagram dengan akun "wulan.dyah23" dan Karangan Bunga-bunga Ucapan Selamat dan Sukses Grand Opening Classy & Glow untuk Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diambil dari Media Sosial (Bukti P-16.1) adalah salah satu bukti yang tidak pernah dibantah

Hal 25 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding- Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan.

b. Dalam hal ini tegas ada Karangan Bunga-bunga Ucapan Selamat dan Sukses Grand Opening **Classy & Glow** untuk Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, jadi jelas bukan Ucapan Selamat selayaknya ditujukan praktek dokter umum dan/ pendidikan;

Akun ini sesuai Bukti yang diajukan oleh Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan yaitu Bukti T-3, Sehingga terungkap fakta (kesesuaian) bahwa **Instagram** (media sosial) dengan **email**, tersebut benar milik Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bukti **screenshot** Media Sosial Instagram dengan akun "fentitri rahayu" bertuliskan Promosi Classy & Glow Skincare untuk perawatan wajah di Klinik Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diambil dari Media Sosial adalah salah satu bukti yang **tidak pernah dibantah** oleh Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan (Bukti P-16.3).

Akun ini membuktikan pemilik akun adalah fenti tri rahayu, yaitu sebagai karyawan Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bekerja di Klinik Classy & Glow Skincare. Dalam hal ini Saksi Ivonne Wahyu Krisnawati membenarkan bahwa **ada** di klinik tersebut karyawan Terbanding - Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama Fenti Tri Rahayu;

Bahwa setidaknya-tidaknya 2 (dua) Bukti **screenshot** media sosial tersebut diatas telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi di persidangan, ditunjukkan kepada Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Yth. Majelis Hakim, dan fakta tersebut tidak dibantah oleh Saksi-saksi, Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

16.

Bahwa Saksi dari Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dokter Jefri Wahyu Ekoputro menyatakan praktek perawatan dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat

Hal 26 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi) pada Foto Bukti P-16.2 adalah **benar Praktek di bidang Estetika/ kecantikan;**

17.

Bahwa Saksi Sindy Nurafia (dahulu dokter IGD), mengakui dan membenarkan datang ke tempat praktek dr. Wulan Dyah Utami (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) yang berada di Jalan Situmpur, Purwokerto dan menyatakan bahwa pada Bukti P-16.6 (Bukti foto rumah yang ditunjukkan kepada Saksi Sindy Nurafia di persidangan oleh Pembanding- Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di hadapan Yth. Majelis Hakim) adalah foto lokasi /tempat praktek dr. Wulan (Terbanding – Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di Jalan Situmpur No.91, Purwokerto;

18. Bahwa Saksi-saksi yang diajukan ke Persidangan oleh Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Ivonne, Saksi dokter Jefri, dan Saksi dokter Syarif Hudaya (Perdaweri) semuanya menyatakan bahwa dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) telah **berpraktek sebagai Dokter Kecantikan** (Kepada Saksi-saksi di persidangan telah ditunjukkan Bukti P-16.2, (Bukti Foto-foto *screenshot* dari Media Sosial berkaitan dengan Praktek Kecantikan dr. Wulan Dyah Utami / Terbanding);

19.

Bahwa di persidangan Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti bahwa sebelum Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diterima bekerja pada PT Naavagreen, Terbanding - Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menjalani tahapan-tahapan **antara lain:**

- a. Menandatangani form Interview Natural Scin Care **(Bukti P-7);**
- b. Menandatangani Form Tata Tertib/ Ketentuan bagi Calon Konsulttan Medis Naavagreen Natural SkinCare **(Bukti P - 8);**
- c. Menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas Karyawan Natural Skin Care **(Bukti P-9);**

Hal 27 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tandatangani Surat Pernyataan Pasangan Hidup Karyawan, yang Mengijinkan dr, Wulan Dyah Utami (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) bekerja pada PT Naavagreen Indonesia dengan segala konsekwensi sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan (Bukti P-10)

e. Menjalani pelatihan dan menerima hasil penilaian/ Raport Penilaian Konsultan Medis dari PT Naavagreen **(Bukti P - 11);**

f. Menandatangani Akta Perjanjian Kerja No. 27, Tertanggal 17 Juni 2016 **(Bukti P -12);**

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan Saksi Ivana Rinawati (dahulu bekerja sebagai HRD PT. Naavagreen Indonesia) yang memberikan keterangan di bawah Sumpah :

a. Bahwa Saksi dahulu bekerja sebagai HRD (personalia) di PT. Naavagreen sejak tahun 2012 .sampai dengan tahun 2018;

b. Bahwa Saksi kenal dengan dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi);

c. Bahwa sebelum dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dinyatakan diterima bekerja pada PT. Naavagreen Indonesia Cabang Purwokerto, dr. Wulan/ Terbanding telah melalui tahapan lamaran pekerjaan, interview, pelatihan-pelatihan dan menyatakan sanggup untuk memenuhi semua persyaratan untuk dapat diterima bekerja di PT Naavagreen Indonesia Cabang Purwokerto ;

d. Bahwa selama bekerja di PT. Naavagreen Indonesia, dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) telah memperoleh segala fasilitas dan bahkan Sertifikat Kompetensi dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) bisa diraih atas fasilitas biaya dari PT. Naavagreen Indonesia;

e. Bahwa pada saat ditunjukkan Bukti P-16.2, Saksi menyatakan bahwa Bukti screenshot foto dari Media Sosial itu adalah foto dr. Wulan (Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) sedang melakukan **perawatan wajah/ perawatan Kecantikan,**

Hal 28 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi **tidak mengetahui** siapakah orang yang menjadi pasien dalam foto itu;

20. Bahwa keterangan Saksi yang disumpah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna serta bersifat mengikat dan menentukan. Keterangan Saksi harus benar-benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan;

21. Bahwa kemudian pada persidangan pembuktian, Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan BUKTI T-29, yaitu copy dari asli Daftar perlengkapan Ujian CIBTAC (*Confederation of International Beauty Therapy and Cosmethologi*) yang mana berdasarkan Bukti T-29 tersebut ternyata Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi **baru mulai mendaftarkan** model untuk kepentingan pendidikan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan terakhir pada tanggal 6 November 2019; sehingga apabila dihubungkan dengan (Bukti P-17 , Surat Somasi I, No. : 075/HOLD-NGI/ VIII/ 2019 dari PT NAAVAGREEN kepada dr, Wulan Dyah Utami tertanggal 10 Agustus 2019) dan Bukti P- 18, Surat Somasi II, No. : 078/HOLD- NGI/ VIII/ 2019 (dari PT NAAVAGREEN kepada dr, Wulan Dyah Utami, tertanggal 26 Agustus 2019) dan dihubungkan dengan Bukti-Bukti P-16, P-16.1, P-16.2, P-16.3, P-16.4, P-16.5, P-16.6 sampai dengan Bukti P-16.7 **maka terbukti bahwa pada bulan Juli sampai dengan Agustus, Terbanding - Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah mulai membuka praktek perawatan kecantikan untuk kepentingan “selain” pendidikan;**

22. Bahwa pada Bukti P-16.3 yaitu: *screenshot* dari media sosial Instagram yang diambil pada bulan Juli tahun 2019 dengan akun “fentitirahayu” bertuliskan *classy & glow skincare*; tertera diunggah pada tanggal **26 Juli**. Sedangkan dalam surat BUKTI T-29, tercatat nama Ivonne Wahyu Krisnawati **baru kemudian terdaftar/didaftarkan** sebagai model pada tanggal **5 September 2019**);

23. Bahwa Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ada saat diterima bekerja pada Pembanding (PT Naavagreen Indonesia) sudah sangat memahami arti dan maksud Pasal 13, Akta

Hal 29 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



Perjanjian Kerja No. 27 tertanggal 17 Juni 2016, yang mengandung konsekwensi/ kewajiban untuk ditaati yaitu :

Apabila Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengundurkan diri maka dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat pengunduran diri Terbanding-Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak diperkenankan membuka, menjalankan baik langsung maupun tidak langsung usaha di bidang praktek perawatan kecantikan dengan tujuan mencari keuntungan/ komersial/ berbayar (dalam hal ini sama dan sejenis dengan bidang usaha /tujuan usaha yang dijalankan Perseroan PT. Naavagreen Indonesia yang menjalankan usaha di bidang perawatan kecantikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan/ komersial/ berbayar), sebelum lewat 3 (tiga) tahun sejak Terbanding mengundurkan diri dari Perseroan, dalam radius 75 (Tujuh puluh lima) kilometer dari lokasi Perseroan PT Naavagreen Indonesia Cabang Purwokerto.

Terhadap hal ini cukup jelas dan patut terkait **batas/batasan** yang disepakati para pihak yang notabene memiliki kecakapan yang sangat cukup (memiliki kode etik), dalam Akta Perjanjian Kerja No. 27 tertanggal 17 Juni 2016 tersebut;

24. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas telah terbukti Terbanding-Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membuka, menjalankan baik secara **langsung maupun tidak langsung usaha yang sejenis** dengan tujuan **usaha** Perseroan PT Naavagreen Indonesia (Perseroan Pembanding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), yaitu bidang usaha praktek kecantikan dengan nama *Classy & Glow Skincare* yang beralamat di Jalan Situmpur, Purwokerto, untuk tujuan komersial sebelum lewat 3 (tiga) tahun sejak pengunduran diri Terbanding-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari PT Naavagreen Indonesia Cabang Purwokerto, sehingga secara fakta Terbanding-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Wanprestasi atas kesepakatan Pasal 13 pada Akta Perjanjian Kerja No. 27 tertanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pembanding-Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak Pertama dan Terbanding-Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal 30 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



Rekonvensi sebagai Pihak Kedua dihadapan Notaris Mustofa S.H. M.Kn, Notaris yang beralamat di Jl. Gowongan Lor No. 38 Yogyakarta;

25. Bahwa Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keberatan jika Majelis Hakim kemudian menggunakan logika/ penalaran hukum berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Undang-Undang tersebut mengatur tentang Perseroan Terbatas meski terdapat bagian/unsur tentang perseroan, namun dalam hal ini secara yuridis lebih berkepastian dan berkeadilan berdasarkan pada “pokok sengketa” Pasal 13 pada Akta Perjanjian Kerja No. 27 tertanggal 17 Juni 2016, maka inti permasalahannya adalah: membuka, menjalankan baik langsung maupun tidak langsung usaha di bidang praktek perawatan kecantikan dengan tujuan mencari keuntungan/ membayar, sehingga lebih sesuai menggunakan terminologi hukum tentang “**usaha**” atau merupakan jenis usaha. Kemudian untuk frasa “meningkatkan kompetensinya (non profit oriented), Pembanding menggunakan logika/penalaran hukum berdasar kesesuaian alat bukti dalam persidangan, bahwa terdapat bukti-bukti: iklan/promosi/brosur dilengkapi daftar harga, penggunaan media sosial, ucapan selamat pembukaan klinik, upaya pindah lokasi praktek dari Jalan Situmpur Purwokerto berpindah praktek kecantikan di Jl. M Yamin, Purwokerto setelah mendapatkan somasi dari Pembanding- Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti surat yang Pembanding- Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ajukan dan keterangan para Saksi dipersidangan. Sedangkan perihal keterangan Saksi, Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keberatan jika Yth. Majelis hakim **menitikberatkan** pada 1 (satu) orang Saksi yang merupakan *ipar* dari Terbanding dan yang tidak disumpah, sebagai bagian yang justru “seakan” diutamakan dari alur metodologi logika/penalaran hukum dalam mengambil pertimbangan/putusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;

Hal 31 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.:
01/Pdt.G/2020/PN.Pwt tertanggal 25 Agustus 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi-Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi-Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi-Pembanding ;
3. Menyatakan Sah Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi-Pembanding (PT. Naavagreen Indonesia) dan Tergugat Konvensi-Terbanding (Ny. Wulan Dyah Utami) di hadapan Mustofa, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta;
4. Menyatakan Tergugat Konvensi-Terbanding telah membuka dan menjalankan kegiatan usaha di bidang yang sama dan sejenis dengan kegiatan usaha /Peseroan milik Penggugat Konvensi-Pembanding (PT. Naavagreen Indonesia);
5. Menyatakan Tergugat Konvensi-Terbanding telah Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Mustofa, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Konvensi-Terbanding agar tunduk, taat pada Akta Perjanjian Kerja Nomor 27, tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi – Pembanding dan Tergugat Konvensi-Terbanding hadapan Mustofa, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta;

Hal 32 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Konvensi-Terbanding untuk menutup dan menghentikan segala bentuk kegiatan usaha milik Tergugat Konvensi-Terbanding yang beralamat di Jl. Situmpur No. 91, Purwokerto, Jawa Tengah, yang meliputi segala bentuk kegiatan usaha yang sama dan sejenis dengan bidang usaha Peseroan milik Penggugat Konvensi-Pembanding (PT. Naavagreen Indonesia);
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Konvensi-Terbanding untuk memindahkan lokasi kegiatan usaha milik Tergugat Konvensi-Terbanding yang beralamat di Jl. Situmpur No. 91, Purwokerto, Jawa Tengah, yang meliputi segala bentuk kegiatan usaha yang sama dan sejenis dengan bidang usaha Peseroan milik Penggugat Konvensi-Pembanding (PT. Naavagreen Indonesia) ke lokasi lain dengan jarak yang tidak berdekatan dengan Perseroan milik Penggugat (PT Naavagreen Indonesia) Cabang Purwokerto;
9. Menghukum kepada Tergugat Konvensi-Terbanding untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari apabila Tergugat Konvensi-Terbanding lalai melaksanakan Putusan, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya Putusan;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun Verset;
11. Menghukum kepada Tergugat Konvensi-Terbanding untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi – Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi – Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yth . Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya;

Hal 33 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa, berdasarkan fakta yang ada, semua alasan-alasan keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 25 Agustus 2020, adalah alasan-alasan keberatan-keberatan yang mengada-ada dan hanya pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menolak alasan-alasan/keberatan Pembanding tersebut.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Terbanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk berkenan menerima dan memeriksa dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 01/Pdt.G/2020/PN.Pwt. tertanggal 25 agustus 2020.
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 25 Agustus 2020 dan telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan **Kuasa Hukum Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah tepat dan benar ;

Hal 34 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 25 Agustus 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** tetap berada dipihak yang kalah maka **Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan di Madura dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 25 Agustus 2020;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 6 Januari 2021**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan susunan **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Budi Setiyono, S.H., M.H.** dan **H. Arifin, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj.Yulia Sa'adah,S.H,M.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 35 Puts. No. 520/Pdt/2020/PT

SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA

Budi Setiyono, S.H., M.H.,

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.,

H. Arifin, S.H., M.M.,

PANITERA PENGGANTI;

Hj.Yulia Sa'adah,S.H,M.H.,

Perincian Ongkos Perkara :

-

Materai : Rp. 10.000,-

-

Redaksi : Rp.

10.000,-

-

Pemberkasan__

Rp.134.000,-

J u m l a h..... : Rp.150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 36 Puts 520/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)